

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PELAKU SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA

¹Suci Wulandari, ²Pingkan Utari, ³Fergio Rizkya Refin, ⁴Moh. Bagus, ⁵Akhmad Fandik, ⁶Amim Thobary

¹²³⁴UIN Sunan Ampel Surabaya, ⁵Mahkamah Agung Republik Indonesia, ⁶Sekolah Tinggi Agama Islam Mulia Astuti Wonogiri

¹suciwdr1312@gmail.com, ²pingkanutari22@gmail.com,

³fergiorevin9@gmail.com, ⁴moh.bagus@uinsby.ac.id,

⁵akhmadfandik@gmail.com, ⁶thobaryamim1994@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
<i>Hak Konstitusi, Kekuasaan; Kehakiman; Judicial Review; Mahkamah Konstitusi</i>	<i>Mahkamah Konstitusi adalah satu dari lembaga tertinggi negara di Indonesia sebagai aktor dalam kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memeriksa, menguji, dan memutuskan Undang-Undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, putusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat final dan binding yang dimana tidak ada upaya hukum lain. Untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan pengujian secara formil maupun materil. Berpijak dari hal tersebut, maka penelitian ini akan memberikan sebuah refleksi baru bagaimana cara Mahkamah Konstitusi menegakkan hukum dan memberikan perlindungan konstitusional kepada setiap warga negara sesuai dengan landasan hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan bahan yang diambil melalui studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Melalui analisis deskriptif, penulis kemudian mengumpulkan sumber-sumber bacaan baik melalui Undang-Undang, buku, maupun jurnal yang relevan. Kemudian, bahan literatur diolah dengan metode induktif yang dimana peneliti menelaah dan menarik kesimpulan dari sebuah kasus. Dari hasil penelitian tersebut, ternyata Mahkamah Konstitusi bukan hanya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman saja melainkan juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara seperti menjamin adanya kepastian dan kedudukan yang</i>

	<i>sama di mata hukum agar tidak dilanggar.</i>
Keywords	Abstract
<i>Constitutional Rights; Judicial Power; Judicial Review; Constitutional Court</i>	<i>The Constitutional Court is one of the highest state institutions in Indonesia as an actor in the judiciary along with the Supreme Court. The Constitutional Court has the authority to examine, examine, and decide on laws deemed to be contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, decisions from the Constitutional Court are final and binding in that there are no other legal remedies. In order to review the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, both formal and material tests can be carried out. Based on this, this research will provide a new reflection on how the Constitutional Court enforces the law and provides constitutional protection to every citizen in accordance with the legal basis in Indonesia. This study uses a normative juridical approach and materials taken through literature studies. The aim of this research is to find out about the Constitutional Court and the Judicial Power System in Indonesia. Through descriptive analysis, the author then collects reading sources through relevant laws, books and journals. Then, the literature material is processed using an inductive method where the researcher examines and draws conclusions from a case. From the results of this research, it turns out that the Constitutional Court is not only an actor of judicial power but also a protector of the constitutional rights of citizens, such as ensuring certainty and equal standing before the law so that they are not violated</i>

Pendahuluan

Pada hakikatnya, sebuah negara dapat berjalan karena ada roda dari penyelenggara negara dalam melaksanakan cita-cita bangsa demi mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan negara wajib diberikan dukungan oleh rakyat. Indonesia adalah negara yang berlandaskan konstitusi, sehingga Indonesia mempunyai lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang nantinya akan mengatur setiap elemen atau organ-organ negara. Jika menganut pada sistem ajaran trias politica dari Montesquieu, maka lembaga negara di Indonesia dibagi mejadi tiga bagian yakni, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹

¹ Warjiyati Sri, Pratama Novan Mahendra, And Haliliyanto, "Kewenangan

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi merupakan hukum formal yang berfungsi sebagai penegak dari hukum materiil. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian menegakkan hukum yang sudah termuat di dalam hukum materiilnya.

Mahkamah Konstitusi mempunyai peran yang sangat penting dalam roda ketatanegaraan di Indonesia karena MK adalah pelaku dari kekuasaan kehakiman. MK dibentuk oleh setiap negara tetapi dengan latar belakang yang biasanya tidak sama. Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan legislator serta keputusannya akan ditetapkan sebagai Undang-Undang.² Berdasarkan sistem yang ada di Negara Indonesia, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang berguna untuk menegakkan keadilan. Indonesia menganut sistem hukum *civil law* yang berarti kekuasaan kehakiman di Indonesia bukan hanya terbatas kepada hukum yang tertulis saja tetapi juga terbuka pada hukum yang tidak tertulis.

Oleh sebab itu, dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman seorang hakim harus bisa berdiri sendiri di dalam memutuskan sebuah perkara dengan jujur dan adil sesuai dengan rujukan hukum maupun pedoman yang ada atau tidak ada tetapi tidak melenceng dari sistem konstitusi di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, maka hakim akan diberikan jaminan perlindungan hukum supaya tidak terikat dari segala bentuk intervensi. Peneliti membahas permasalahan ini supaya masyarakat paham akan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar tidak mudah dilanggar. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, MK diharapkan dapat mendorong perubahan sistem kekuasaan kehakiman yang modern dengan *entry point*.

Mahkamah Konstitusi dan Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

Memutus Sengketa Lembaga Di Dalam Dan Di Luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1 (2022): hlm 100–102.

² Carlo Kevin, Audi, “Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24c Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara,” *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 10, No. 7 (2021): hlm 144–146.

Mahkamah Konstitusi adalah satu dari lembaga tertinggi negara di Indonesia sebagai aktor dalam kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.³ Mahkamah Konstitusi sendiri adalah lembaga peradilan yang berperan dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia.⁴ Keberadaan MK diatur dalam Pasal 24 ayat 2 UUD NKRI Tahun 1945 yang diubah dengan menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan alat peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, dalam lingkungan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan independen dalam penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi merupakan suatu badan peradilan sebagai bagian dari lembaga peradilan yang memutus perkara-perkara tertentu dalam wilayah hukumnya berdasarkan ketentuan UUD NKRI Tahun 1945.⁵ Sejarah awal mula lahirnya MK di Indonesia diawali dengan diterimanya gagasan MK dalam perubahan konstitusi yang dilakukan MPR pada tahun 2001, sebagaimana tertuang di ketentuan Pasal 24(2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD NKRI Tahun 1945. Amandemen Ketiga disahkan pada tanggal 9 November 2001.

Sesudah disahkan Perubahan Ketiga UUD NKRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan bahwa Mahkamah Agung harus menunggu

³ Elva Imeldatur Rohmah et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015)," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021): 104.

⁴ S. U Cahyani, M. M., & Firdaus, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Judicial Review Sesuai Fungsinya Dalam Mengawal Konstitusi," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 4 (2022): hlm 707.

⁵ S Imelda, Y., & Wijaya, "Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasa," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam*, Vol. 18, No. 1 (2021): hlm 55.

pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk sementara menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal III. Undang-Undang Peralihan Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan. Selanjutnya, DPR dan pemerintah menyusun UU tentang MK. Setelah melalui pembahasan yang panjang, DPR dan pemerintah bersama-sama mengesahkan UU No. 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga.

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden dilantik sebagai hakim konstitusi untuk pertama kalinya melalui KePres Nomor 147/M Tahun 2003, yang dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan hakim konstitusi pada tanggal 16 Agustus 2003 di pukul Istana Negara. Konstitusi yang menyusul pada tanggal 15 Oktober 2003, Mahkamah Agung melimpahkan perkara tersebut ke Mahkamah Konstitusi, menandai dimulainya fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶

Merujuk Pasal 24C ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 yang di tekankan kembali dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d UU No. 24 Tahun 2003, kewenangan MK adalah menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 yang dilanggar, mengadili perselisihan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diperkuat dengan Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi wajib mengambil keputusan berdasarkan pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melanggar hukum atau melakukan perbuatan jahat atau tidak memenuhi syarat UUD NKRI Tahun 1945 menjadi Presiden dan/atau

⁶ L Kurniawati, I., & Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2019): hlm 112.

Wakil Presiden.⁷

Sejak amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat, terjadi peralihan kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi suatu negara dan tatanan politik yang demokratis, serta sistem pemisahan kekuasaan negara, tidak terlepas dari adanya asas dan pelaksanaan kekuasaan untuk mengendalikan atau meninjau peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Kewenangan konstitusional MK menerapkan asas *checks and balances* yang memberikan tempat seluruh lembaga negara sejajar, serta menjamin keseimbangan penyelenggaraan negara. Pada sejarah perkembangannya, marak terjadi perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk pada aspek kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia telah berkembang serta berubah seiring munculnya amandemen UUD NKRI Tahun 1945 yang mengubah sistem ketatanegaraan di bidang peradilan maupun kekuasaan kehakiman yang diuraikan dalam BAB IX mengenai Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal Termasuk didalamnya 24C dan Pasal 25. Peradilan menjadi suatu kekuasaan yang sangat mendasar dan bagian dari poros kekuasaan yang bertugas menegakkan keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara tetap berada pada kekuasaan yang mandiri dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

Pada struktur kekuasaan NKRI yang baru, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA dan badan peradilan lain yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu PN, PTUN, PM, PA dan MK. Untuk mendapatkan hakim yang ahli dan berintegritas dalam menjalankan pekerjaannya sebagai penegak hukum dan masyarakat, maka terdapat lembaga khusus rekrutmen calon hakim ketua, yaitu KY.⁸ Berdasarkan Pasal 1 Butir 1 dari UU No.

⁷ M. Margi, S., & Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3 (2019): hlm 25–26.

⁸ G. M DM, M. Y., Rani, S., Widiarso, W., Tabrani, S., Salwani, A., & Saragih, "Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Di

48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman⁹, telah diuraikan bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan wewenang yang merdeka dalam sistem negara untuk menjalankan proses peradilan dengan tujuan menjunjung tinggi nilai keadilan. Hal ini diperlukan agar Negara Indonesia dapat berfungsi sebagai negara yang berdasarkan hukum. Jimly Asshiddiqie mengemukakan pandangannya bahwa istilah “merdeka” memiliki konotasi institusional dan fungsional yang berarti tidak hanya berhubungan dengan pengaruh pemerintah tetapi juga mencakup aspek-aspek kelembagaan dan tugas-tugas fungsional dari kekuasaan kehakiman.

Kemandirian serta tak adanya pengaruh oleh pemerintahan memunculkan konsep kekuasaan kehakiman yang bebas, yang dilakukan melalui lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Begitu pula, Mahkamah Konstitusi juga berperan dalam menjalankan proses peradilan untuk menjaga keadilan dan penerapan hukum. Kemandirian ini mengacu pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang bertindak sebagai pelaku dalam sistem kekuasaan kehakiman sesuai dengan Pasal 24 ayat 2, tanpa dipengaruhi oleh pemegang kekuasaan yang lain, dan memiliki kemandirian dalam mengatur urusan internalnya. Situasi ini adalah hasil dari prinsip pemisahan kekuasaan negara sebagaimana diuraikan di UUD NKRI Tahun 1945.

Dalam konteks dinamika politik hukum terkait kekuasaan kehakiman di Indonesia yang tercermin dalam Peraturan-Perundangan, dijelaskan bagaimana perubahan konstitusi berpengaruh dan berkaitan dengan sistem kekuasaan kehakiman. Analisis ini mempertimbangkan perumusan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum dan setelah mengalami amandemen, serta mengaitkannya dengan prinsip trias politika. Namun, perdebatan muncul terkait dengan apakah sistem kekuasaan di Indonesia didasarkan pada “pengelompokkan” kekuasaan atau “pembagian” kekuasaan.

Pengamat dan ahli Tata Negara di Indonesia umumnya cenderung menggunakan pandangan yang menyatakan

Indonesia,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 5, No. 1 (2023): hlm 700.

⁹ Lihat Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

bahwasannya sistem kekuasaan di Indonesia, yang tercermin dalam konstitusi, lebih mengadopsi prinsip “pembagian” kekuasaan. Pada teks UUD NKRI Tahun 1945 sebelum mengalami perubahan, dijelaskan bahwa “kekuasaan kehakiman dilaksanakan melalui suatu MA dan lembaga-lembaga kehakiman lainnya, sesuai dengan undang-undang.” Kemudian, “Penyelenggaraan kekuasaan dan struktur lembaga-lembaga kehakiman itu diselenggarakan lebih lanjut melalui UU.”¹⁰

MA dan MK adalah elemen integral yang berasal dari entitas kekuasaan kehakiman di Indonesia, yang tak terbentuk begitu saja, melainkan melalui serangkaian proses. Proses ini melibatkan reformasi konstitusi, partisipasi lembaga negara lainnya dalam membentuknya berdasarkan kebijakan politik hukum, serta tahapan-tahapan yang dinamis terkait dengan tuntutan zaman. Kesemua elemen ini menjadi dasar fundamental yang membentuk struktur kekuasaan kehakiman yang ada.¹¹

Gagasan Judicial Review Dan Kelembagaan Mahkamah Konstitusional

Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian mengenai peraturan perundang-undangan pertama kali di atur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), pengujian peraturan Perundang-Perundangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Namun setelah adanya perubahan UUD NKRI Tahun 1945, kewenangan tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah Agung, tetapi untuk melakukan pengujian terhadap UU di bawah UUD NKRI Tahun 1945 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.¹² Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

¹⁰ M Nuraini, N., & Ansori, “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2022): hlm 429–431.

¹¹ H.F Azhar, “Rekonstruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, Vol. 2, No. 2 (2019): hlm 14.

¹² Anna Triningsih Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik* (Depok: Rajawali Press, 2019), hlm 44.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undang yaitu menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk melakukan pengujian UU terhadap UUD NKRI Tahun 1945 dapat dilakukan secara formil maupun materiil. Pengujian formil mencakup mengenai proses pembentukan atau penyusunan Undang-Undang, sedangkan secara materiil mencakup materi muatan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melakukan pengujian pada prakteknya, diketahui ada 3 macam norma yang dapat diujikan atau biasa disebut sebagai *norm control mechanism*. Ketiga norma ini memiliki kesamaan yaitu bentuk norma yang dihasilkan dari proses diambilnya putusan hukum, yaitu ada keputusan normatif bersifat pengaturan (*regeling*), keputusan normatif yang berisi dan memiliki sifat penetapan administratif (*beschikking*), dan yang terakhir keputusan normatif yang berisikan sifat penghakiman yang biasa disebut vonis.

Pengujian yang diberlakukan oleh lembaga peradilan maka proses pengujian tersebut dapat diktakan *judicial review* atau pengujian oleh lembaga pengadilan. Sedangkan pengujian yang dilakukan bukan oleh lembaga peradilan maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *judicial review*.¹³ Mengenai pengaturan pengujian peraturan Perundang-Undangan oleh lembaga peradilan (*judicial review*) memiliki sejarah panjang dengan dinamika perumusan konstitusi dan hukum di negeri ini. Perlu tidaknya untuk memberikan wewenang kepada lembaga peradilan untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undang melewati berbagai macam perdebatan, pada saat pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada sidang pleno Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai, pada tanggal 15 Juli 1945, terkhusus perdebatan diantara Moh. Yamin dan Soepomo.¹⁴

Gagasan *judicial review* sebenarnya sudah ada sejak pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

¹³ Ibid, hlm 64-68.

¹⁴ Safi, *Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022), hlm 24.

Tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Tahun 1945. Anggota BPUPKI yaitu Prof. Muhammad Yamin, berpendapat bahwa “Balai Agung” (Mahkamah Agung) perlu dilakukan mempunyai kewenangan untuk mengajukan banding atas UU tersebut. Namun Prof. Soepomo menolak gagasan tersebut karena melihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dirancang pada saat itu tanpa menghormati politik ketiganya dan kondisi saat itu lulusan hukum tidak banyak dan tidak ada keahlian *judicial review*.

Pelaksanaan praktik *judicial review* dapat menjadi terobosan dalam persoalan dan kesesuaian Perundang-Undangan yang sudah lama menjadi masalah untuk para hakim, dimana masih banyak Undang-Undang federal dan negara bagian yang dinyatakan bersifat inkonstitusional oleh Mahkamah Agung.¹⁵ Pemikiran mengenai pengujian konstitusi terus berkembang guna menjamin terbentuknya undang-undang dan menjamin terlaksananya nilai-nilai konstitusi dengan menerapkannya sebagai suatu sistem dalam suatu negara dengan berbagai cara. sesuai dengan keinginan negara dan semua orang. Gagasan untuk membentuk badan peradilan terpisah di luar Mahkamah Agung untuk menangani peninjauan kembali pertama kali dicetuskan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum abad ke-20 dan profesor hukum publik dan administrasi di Universitas Viena.

Hans Kelsen ditugaskan untuk merancang konstitusi Republik Negara Austria pada tahun 1919. Hans Kelsen dalam penyusunannya, berpendapat bahwa konstitusi adalah seperangkat norma hukum yang unggul dan harus ditegakkan, dan tidak mempercayai badan peradilan biasa untuk melakukan tugasnya dalam menegakkan konstitusi. Dengan demikian Hans Kelsen mendirikan mahkamah konstitusi yang berbeda dengan peradilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan mencabutnya jika melanggar konstitusi.¹⁶

¹⁵ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm 5.

¹⁶ Maria Madalina Zahra, Desti Fadhillah, “Peradilan Konstitusi Dalam Sejarah, Perkembangan, Dan Urgensinya Di Indonesia,” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 3 (2022): hlm 540–541.

Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Secara umum, negara memegang kekuasaan yang dapat dikelompokkan jadi tiga bagian, meskipun lembaga negara sekarang ini terjadi banyak pertumbuhan yang signifikan dan tidak semuanya bisa dikelompokkan masuk pada tiga bagian kekuasaan tersebut. Meskipun begitu, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan ketiga cabang kekuasaan yang pasti ada di dalam suatu organisasi Negara Indonesia. Adapun cabang dari kekuasaan yudikatif bisa diartikan dengan kekuasaan kehakiman. Jika dilihat di Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang bebas dalam melaksanakan peradilan untuk mempertahankan hukum serta keadilan.¹⁷

Oleh karena itu, kedudukan Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakan pelaku dalam kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan sebuah kelembagaan peradilan yang dibuat agar hukum dan keadilan itu ditegakkan di dalam ruang lingkup maupun wewenang yang ada dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi, Mahkamah Konstitusi itu kedudukannya setara dengan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. Fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi sendiri adalah memiliki fungsi peradilan dalam ditegakkannya hukum dan keadilan. Bisa juga diartikan bahwasannya Mahkamah Konstitusi bertugas dalam menegakkan supremasi hukum yang ada.

Jika dilihat berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi ialah untuk menjalankan masalah ketatanegaraan maupun masalah konstitusional lainnya yang berfungsi untuk melindungi konstitusi supaya dijalankan dengan penuh rasa tanggungjawab berdasarkan keinginan dari rakyat serta cita-cita demokrasi. Fungsi Mahkamah Konstitusi tersebut dilaksanakan karena mempunyai wewenang dalam mengadili, memeriksa, dan mengutus suatu perkara tertentu yang sebelumnya sudah melalui banyak peninjauan berdasarkan konstitusional.

¹⁷ Elva Imeldatur Rohmah and Dewi Kartika Sari, "Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," *as-Sabifah: Journal Of Constitutional Law and Governance* 2, no. 02 (2022): 32.

Dapat disimpulkan bahwa, Mahkamah Konstitusi telah memiliki fungsi yang sudah melekat yakni sebagai pengawal konstitusi, penafsir final konstitusi, pelindung hak asasi manusia, pelindung hak konstitusional warga negara, dan pelindung demokrasi.¹⁸ Undang-Undang serta mengatasi permasalahan konflik pada setiap lembaga negara, sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lainnya hanyalah memiliki sifat tambahan saja, seperti contoh penyelesaian sengketa di dalam pemilu maupun pembubaran partai politik.¹⁹

Adapun salah satu wujud adanya perlindungan konstitusional tersebut adalah adanya jaminan perlindungan dan keamanan pada masyarakat dari peyelewangan pemberlakuan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan. Bisa dikatakan penyelewangan itu adalah pemberlakuan hukum yang sifatnya saling bersinggungan antara Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas tersebut sebagai bukti untuk melindungi rakyat.²⁰

Jika dilihat berdasarkan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi termasuk di dalam kekuasaan kehakiman. Hal tersebut telah dinyatakan pada Pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:

1. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus adanya sengketa antar lembaga negara yang wewenangnya telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus adanya perselisihan mengenai hasil dari pemilu.

¹⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010), hlm 9-10.

¹⁹ Thalib Abdul Rasyid, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 372.

²⁰ Hamid Chalid and Arief Ainul Yaqin, "Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2 (2019): hlm 363.

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945.²¹

Selain itu, MK juga memiliki kewenangan secara khusus yang telah diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yakni:²²

1. **Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945**

Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebab hal tersebut adalah tugas yang harus dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri.²³ Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya memiliki sifat final. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi tak memiliki upaya untuk hukum banding, upaya kasasi, maupun upaya hukum lain.

Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang tersebut hanya secara konstusionalitas yang dimana menyelaraskan dan membuktikan bahwa Undang-Undang tersebut bisa dikatakan sesuai dan layak atau justru bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, terdapat dua macam cara Mahkamah Konstitusi menguji Undang-Undang yang sudah tertera di dalam Pasal 51 ayat 3 huruf a dan b UU Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 Tentang MK yaitu:²⁴

- a. **Pengujian Undang-Undang Formal**

Pengujian Undang-Undang secara formal yakni dinyatakan jika pemohon memiliki kewajiban untuk menguraikan dengan terang menerang jika pembentukan Undang-Undang dikatakan tak dapat dipenuhi semua ketentuan yang ada di dalam UUD NKRI Tahun 1945. Dapat diartikan bahwasannya pengujian Undang-Undang

²¹ Lihat Pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

²² Lihat Pasal 10 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

²³ Siahaan Mauarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 14.

²⁴ Lihat Pasal 51 ayat 3 huruf a dan b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

secara formal ini akan melaksanakan pengujian yang berdasarkan wewenang di dalam pembentukan Undang-Undang serta proses yang wajib dilalui pada tahap penyusunan hingga sampai pengumuman pada Lembaran Negara yang wajib dituruti segala ketentuannya yang sudah berlaku. Itu artinya, pengujian Undang-Undang dalam arti formal ini sangat lekat dengan dibentuknya UUD NKRI Tahun 1945 yang seluruhnya mencakup pembahasan, pengesahan, pengundangan, serta pemberlakuan di masyarakat.

b. Pengujian Undang-Undang Materiil

Pengujian Undang-Undang secara materiil dapat dijelaskan jika terdapat materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang telah dianggap jika hal tersebut telah bersinggungan terhadap UUD NKRI Tahun 1945 bisa dimintai agar dikatakan tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Disini MK hanya bisa menguji ayat atau pasal tertentu dengan syarat hanya bagian, ayat, atau pasal tertentu yang sudah terbukti bersinggungan terhadap konstitusi.²⁵

Berita Negara wajib dimuat jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan wajib. Hal tersebut diberikan jangka waktu paling lama yakni 30 hari kerja semenjak putusan tersebut telah diucapkan. Jika belum ada putusan yang membuktikan Undang-Undang tersebut bersinggungan maka Mahkamah Konstitusi menyatakan jika Undang-Undang yang diujikan tersebut masih akan berlaku. Mahkamah Konstitusi tidak bisa memberikan perubahan rumusan baik itu berupa ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian yang ada di dalam UU.²⁶

2. Memutus Adanya Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hubungan diantara lembaga satu da lembaga lainnya telah terikat oleh adanya asas *checks and balance* yang dimana lembaga negara itu telah dinyatakan sederajat namun

²⁵ Siahaan Mauarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 15-20.

²⁶ Marzuki Laica, "Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi," *Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 3 (2018): hlm 3.

dikendalikan satu dengan yang lainnya. Oleh karena persamaan itu, dapat menimbulkan sengketa kewenangan dan pertikaian satu sama lain.²⁷ Aturan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara sebenarnya baru ada ketika Amandemen yang ketiga UUD NKRI Tahun 1945.

Adanya keterkaitan lembaga yang mengatur itu tentu akan memunculkan terjadinya perselisihan di antara lembaga negara terkhusus yang berkaitan terhadap wewenang konstitusional.²⁸ Hadirnya Mahkamah Konstitusi akan menyelesaikan permasalahan tersebut karena memiliki wewenang menjadi pengawal dari konstitusi. Alasan terjadinya perselisihan wewenang konstitusional antar lembaga negara itu bisa dikarenakan beberapa hal seperti:

- a. Terjadinya aturan yang berlapis-lapis diantara satu lembaga negara kepada lembaga negara yang lain yang telah tercantum di dalam UU maupun UUD NKRI Tahun 1945.
- b. Terjadinya wewenang lembaga negara yang dilalaikan lembaga negara yang lain padahal kewenangannya tersebut telah di diberikan oleh UU maupun UUD NKRI Tahun 1945.
- c. Terjadinya kewenangan lembaga negara yang dijalankan oleh lembaga negara yang lain padahal kewenangannya tersebut telah di diberikan oleh Undang-Undang maupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mahkamah Konstitusi memiliki landasan dalam beracara sehingga menetapkan Peraturan MK No. 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara di dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Artinya, ada lembaga negara yang bisa jadi pemohon maupun termohon di dalam kasus kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, PemDa, dan Lembaga Negara lainnya

²⁷ Natasha Fira, Priskap Ridham, "Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 3 (2021): hlm 519.

²⁸ Elva Imeldatur Rohmah, "Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara," *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023): 52.

yang wewenangnya diperoleh dari UUD NKRI Tahun 1945.²⁹ Adapun tahapan dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa konstitusional antara lembaga negara satu dan yang lainnya dilaksanakan mulai tahapan dari permohonan pemohon yang bersengketa. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bentuk administrasi dan registrasi kepada panitera, dilakukannya pemanggilan sidang, tahap pemeriksaan pendahuluan, kemudian yang terakhir yakni putusan sela. Jika sengketa masih tetap diteruskan, maka didahului pemeriksaan persidangan, pembuktian, dan selanjutnya adalah rapat permusyawaratan hakim, dan kemudian yang terakhir adalah pembacaan putusan oleh hakim.³⁰

3. Memutus Pembubaran Partai Politik

Setiap orang maupun sekelompok orang mempunyai kebebasan untuk membentuk partai yang dijamin oleh badan hukum. Miriam Budiarjo mendefinisikan jika partai politik merupakan suatu kelompok yang terstruktur dan setiap anggotanya memiliki orientasi, nilai, serta tujuan dan cita-cita yang sama. Di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi sudah diuraikan jika partai politik yang sudah dibubarkan dilarang memakai segala macam atribut dari partainya dan dilarang untuk menduduki pemilu. Partai politik mempunyai peranan yang bersifat esensial di dalam sebuah negara demokrasi. Adapun tujuan utama dibentuknya sebuah partai politik adalah mengirim delegasi terbaik untuk dapat duduk di kursi pemerintahan yang langsung dipilih oleh rakyat.³¹

Pembentukan partai politik harus memenuhi unsur hak, syarat, dan kewajiban. Oleh sebab itu, tak jarang banyak partai politik melakukan penyelewengan yang menyebabkan partai

²⁹ Meri Yarni, "Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2 (2020): hlm 547–556.

³⁰ Bawamenewi Adrianus, "Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara," *Jurnal Warta Edisi 63*, Vol. 14, No. 1 (2020): hlm 113.

³¹ Yulian Fikri Ilham, "Problematisa Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2 (2020): hlm 84–88.

tersebut harus dibubarkan.³² Pembubaran partai politik merupakan sebuah upaya dalam melaksanakan pengawasan kepada partai politik yang melakukan penyelewengan.³³ Merujuk dari Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hanyalah pemerintah.

Pemerintah dalam hal ini bisa dikatakan sebagai pemerintah pusat yang berada dibawah kepemimpinan dari Presiden. Partai politik dibubarkan jika keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan terbukti bahwa partai politik tersebut memang benar adanya bertentangan dengan konstitusi. Adapun tahapan proses pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah pemohon wajib mengajukan permohonan dan pendaftaran mengenai pembubaran partai politik, selanjutnya dilakukan persidangan, rapat permusyawaratan hakim, dan terakhir putusan.³⁴

Adapun langkah-langkah yang wajib digaris bawahi oleh pemerintah ketika melakukan permohonan pembubaran partai politik di depan MK maupun badan peradilan lainnya yang lebih cakup yaitu:

- a. Partai politik tak bisa dipertanggungjawabkan karena sikap dan perilaku anggota yang tak diberikan wewenang pada partai di dalam aktivitas politik dari partainya.
- b. Tindakan pembubaran partai politik wajib dipakai dengan berhati-hati serta seimbang.
- c. Pembubaran partai politik hanya dilaksanakan jika dilihat diperlukan di dalam masyarakat demokratis serta apabila ada bukti jika partai tersebut melakukan penyelewengan.³⁵

³² Sutama Limbong, Suryawan, "Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia," *Jurnal Prefensi Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2020): hlm 239.

³³ Falady Sintya Nadzirotus, "Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman Dan Indonesia," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2020): hlm 46.

³⁴ Lalenoh Herdianto, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutuskan Pembubaran Partai Politik Ditinjau Dari Pasal 24c Ayat (1) Uud 1945," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 6, No. 4 (2018): hlm 33.

³⁵ Siahaan Mauarar, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 37. Siahaan Mauarar, *Hukum Acara Mahkamah*

4. Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum

Indonesia merupakan negara demokrasi yang ciri-cirinya adalah melibatkan warga negara secara langsung untuk memilih pemimpin negara melalui pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.³⁶ Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam memutus hasil pemilihan umum yang termasuk juga pemilihan kepala daerah berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.³⁷ Adanya sengketa tentang hasil pemilu dapat dijelaskan karena terjadinya perselisihan diantara Komisi Pemilihan Umum dengan Peserta Pemilihan Umum. Jika dilihat berdasarkan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, untuk memutus adanya perselisihan hasil pemilihan umum harus memperhatikan sejumlah hal.

Di dalam memustuskan perselisihan hasil pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi turut memberikan nilai apakah pelaksanaan pemilihan umum sudah memenuhi asas-asas dari pemilihan umum yaitu Luber dan Jurdil. Jika memang dapat dibuktikan telah ada kekeliruan dalam perhitungan suara saat pemilihan umum, maka Mahkamah Konstitusi akan meminta untuk melakukan perhitungan ulang.³⁸

Adapun kriteria yang dapat menjadi pemohon di dalam sengketa hasil pemilu yakni:

- a. Individu yang merupakan warga NKRI yang merupakan calon anggota DPD peserta pemilihan umum.
- b. Pasangan calon Presiden beserta Wakil Presiden peserta pemilu.
- c. Partai politik peserta pemilihan umum.

Sedangkan yang jadi termohon ialah KPU. Meski

Konstitusi Republik Indonesia.

³⁶ Raihan Muhammad Nasution Imran Ali, "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024," *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2024): hlm 305.

³⁷ Bangas D. Karlinae, "Progresifitas Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2 (2020): hlm 137.

³⁸ Tutoli Ramadhan Achmad Syafrul, "Tinjauan Yuridis Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 7, No. 3 (2019): hlm 18–20.

perselisihan tersebut sebenarnya terjadi di daerah tertentu pemilihannya. Kesimpulannya, perselisihan hasil pemilihan umum akan memberikan pengajuan tentang dua hal penting yakni karena adanya kesalahan perhitungan suara yang dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum, dan hasil perhitungan pemilihan yang benar menurut termohon.

5. *Impeachment* Presiden atau Wakil Presiden

Secara etimologi, kata *impeachment* artinya adalah tuduhan atau pemanggilan untuk melakukan pertanggungjawaban. Impeachment dilakukan untuk menjaga supaya penguasa tidak melakukan penyelewengan dalam jabatannya. Dapat pula diartikan sebagai alat kontrol penguasa untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kewajibannya.³⁹ Setelah adanya amandemen UUD NKRI Tahun 1945, impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sudah dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi karena kewajibannya memeriksa, mengadili, dan memutuskan atas usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Impeachment tidak bisa dikatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti maupun dipecat dari jabatannya karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi juga tetap menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.⁴⁰ Dewan Perwakilan Rakyat akan menduduki posisi pemohon yang dimana akan menjadi pihak-pihak yang berpendapat di sidang.⁴¹

Adapun mekanisme atau cara memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden karena beberapa alasan yaitu:

- a. Adanya pengkhianatan kepada negara;
- b. Korupsi dan penyuapan;
- c. Adanya tindak pidana yang berat;
- d. Sudah tidak memenuhi persyaratan menjadi Presiden

³⁹ Faisal Faturrahman Nurjamil, "Kewenangan Mahkamah Kostitusi Dalam Memutus Usulan Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Abkam: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2 (2023): hlm 317.

⁴⁰ Rohmah and Sari, "Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," 5.

⁴¹ Andryan Wajdi Farid, "Sifat Putusan Impeachment Mahkamah Konstitusi Terhadap Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20, No. 10 (2020): hlm 306.

dan/atau Wakil Presiden.⁴²

Kesimpulan

Sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, dan sebagai salah satu lembaga tertinggi di Indonesia Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk menjalankan sistem peradilan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final. Mahkamah Konstitusi juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pengujian terhadap UU terhadap UUD NKRI Tahun 1945. Sifat untuk pengujian atau judicial review ada dua macam yaitu secara materiil dan formil, kedua sifat ini saling berkaitan.

Kemudian untuk melakukan pengujian yang diberlakukan oleh lembaga pengadilan maka dapat dikatakan sebagai judicial review, akan tetapi sebaliknya ketika pengujian tersebut tidak dilakukan oleh lembaga peradilan maka pengujian tersebut tidak dapat dikatakan sebagai judicial review. Pada hakikatnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki wewenang untuk memeriksa, menguji, dan memutuskan terhadap Undang-Undang yang dirasa bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Daftar Pustaka

Buku

- Mahkamah, Tim Penyusun Hukum Acara. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Safi. *Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2022.
- Siahaan Mauarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Thalib Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan*

⁴² Arthanaya Krisna Bayu, Suryawan Bagus, "Mekanisme Impeachment Presiden Dalam Sistem," *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2 (2020): hlm 298.

Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Jurnal

- Azhar, H.F. “Rekontruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 14.
- Bawamenewi Adrianus. “WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA.” *Jurnal Warta Edisi* 63 14, no. 1 (2020): 113.
- Cahyani, M. M., & Firdaus, S. U. “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKUKAN JUDICIAL REVIEW SESUAI FUNGSINYA DALAM MENGAWAL KONSTITUSI.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 707.
- Chalid, Hamid, and Arief Ainul Yaqin. “Menggagas Pelembagaan Constitutional Question Melalui Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 363.
- DM, M. Y., Rani, S., Widiarso, W., Tabrani, S., Salwani, A., & Saragih, G. M. “Politik Hukum Kewenangan Mahkamah Agung Dan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (2023): 700.
- Falady Sintya Nadzirotus. “Perbandingan Hukum Pembubaran Partai Politik Jerman Dan Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 1 (2020): 46.
- Fira, Natasha, and Priskap Ridham. “Analisis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 519.
- Herdianto, Lalenoh. “KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUSKAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK DITINJAU DARI PASAL 24C AYAT (1) UUD 1945.” *Jurnal Lex Administratum* 6, no. 4 (2018): 33.
- Ilham, Yulian Fikri. “Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstusi.” *Supremasi Hukum:*

- Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2020): 84–88.
- Imelda, Y., & Wijaya, S. “Analisis Kewenangan Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Siyasa.” *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2021): 55.
- Karlinae, Bangas D. “PROGRESIFITAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2020): 137.
- Kevin, Audi, Carlo. “KAJIAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT PASAL 24C UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 TENTANG MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA.” *Jurnal Lex Administratum* 10, no. 7 (2021): 144–146.
- Krisna Bayu, Suryawan Bagus, Arthanaya. “MEKANISME IMPEACHMENT PRESIDEN DALAM SISTEM.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 298.
- Kurniawati, I., & Liany, L. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019): 112.
- Laica, Marzuki. “Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi.” *Legislasi Indonesia* 1, no. 3 (2018): 3.
- Limbong, Suryawan, Utama. “Mekanisme Pembubaran Partai Politik Di Indonesia.” *Jurnal Prefensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 239.
- Mahkamah, Tim Penyusun Hukum Acara. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010.
- Margi, S., & Khazanah, M. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2019): 25–26.
- Nasution Imran Ali, Raihan Muhammad. “BEBAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2024.” *Diversi Jurnal Hukum* 8, no. 2

- (2024): 305.
- Nuraini, N., & Ansori, M. “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Wajah Hukum* 6, no. 2 (2022): 429–431.
- Nurjamil, Faisal Fatuurrahman. “KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM MEMUTUS USULAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *Abkam: Jurnal Hukum Islam dan Humaniora* 2, no. 2 (2023): 317.
- Rohmah, Elva Imeldatur. “Dinamika Overlapping Kewenangan DPR Dan Presiden Dalam Pembentukan Kebijakan Negara.” *DEKRIT: Jurnal Magister Ilmu Hukum* 13, no. 1 (2023).
- Rohmah, Elva Imeldatur, Gangga Listiawan, Moh. Haidar Ali Al-Hamid, and Ayu Sri Astuti. “Putusan Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Perwujudan Keadilan Bagi Warga Negara (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015).” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 2 (2021).
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Dewi Kartika Sari. “Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia.” *as-Sahifah: Journal Of Constitutional Law and Governance* 2, no. 02 (2022): 164–201.
- Safi. *Sejarah Dan Kedudukan Pengaturan Judicial Review Di Indonesia: Kajian Historis Dan Politik Hukum*. Surabaya: SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2022.
- Siahaan Mauarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sri, Warjiyati, Pratama Novan Mahendra, and Haliliyanto. “Kewenangan Memutus Sengketa Lembaga Di Dalam Dan Di Luar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 100–102.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan Dalam Praktik*. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Thalib Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Tutoli Ramadhan Achmad Syafrul. “TINJAUAN YURIDIS

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILU OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI.”

Jurnal Lex Administratum 7, no. 3 (2019): 18–20.

Wajdi, Farid, and Andryan Andryan. “Sifat Putusan Impeachment MK Terhadap Status Hukum Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 301.

Yarni, Meri. “Analisis Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 4, no. 2 (2020): 547–556.

Zahra, Desti Fadhilla, Maria Madalina. “PERADILAN KONSTITUSI DALAM SEJARAH, PERKEMBANGAN, DAN URGENSINYA DI INDONESIA.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 3 (2022): 540–541.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman